

P E T I K A N P U T U S A N
Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pol
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII:

- | | | |
|------|--------------------|---|
| I. | Nama lengkap | : EMY MARCE P.; |
| | Tempat lahir | : Saluleang; |
| | Umur/tanggal lahir | : 48 Tahun / 09 Januari 1971; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa; |
| | Agama | : Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : Ketua KPPS TPS 1 Desa Saluleang; |
| II. | Nama lengkap | : MARLINA EVI YANTI Alias MAMA' KAO; |
| | Tempat lahir | : Lambak; |
| | Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 30 Mei 1986; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun Lambak Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa; |
| | Agama | : Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : Anggota KPPS TPS 1 Desa Saluleang; |
| III. | Nama lengkap | : INDAH YANI Alias MAMA MARVIN; |
| | Tempat lahir | : Panampo; |
| | Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 24 November 1990; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa; |
| | Agama | : Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : Anggota KPPS TPS 1 Desa Saluleang; |
| IV. | Nama lengkap | : KORNELIUS Alias PAPA EKA; |
| | Tempat lahir | : Lambak; |
| | Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 21 Oktober 1981; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa; |
| | Agama | : Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : KPPS 6 TPS 1 Desa Saluleang; |
| V. | Nama lengkap | : LEONAR; |
| | Tempat lahir | : Lambak; |
| | Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 29 Mei 1974; |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa; |
| | Agama | : Kristen Protestan; |
| | Pekerjaan | : Petani; |
| VI. | Nama lengkap | : MARAENI Alias MAMA WANTI; |
| | Tempat lahir | : Langsa; |
| | Umur/tanggal lahir | : 44 Tahun / 22 Oktober 1974; |
| | Jenis kelamin | : Perempuan; |
| | Kebangsaan | : Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : Dusun Tatondong Desa Saluleang Kec. Tabulahan, Kab. Mamasa; |

	Agama	: Kristen Protestan;
	Pekerjaan	: IRT (Anggota KPPS TPS 1 Desa Saluleang);
VII.	Nama lengkap	: PINA RUANG LOLAK;
	Tempat lahir	: Saluleang;
	Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 04 September 1975;
	Jenis kelamin	: Perempuan;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Saluleang Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
	Agama	: Kristen Protestan;
	Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga (Anggota KPPS TPS 1 Desa Saluleang);

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Robinson, S.H., M.H., Darwin, S.H., M.H., dan Maikhal R, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kondosapata yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan requisitoir/ tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 516 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. EMY MARCE P., Terdakwa II. MARLINA EVI YANTI Alias MAMA' KAO, Terdakwa III. INDAH YANI Alias MAMA MARVIN, Terdakwa IV. KORNELIUS Alias PAPA EKA, Terdakwa V. LEONAR, Terdakwa VI. MARAENI Alias MAMA WANTI, dan Terdakwa VII. PINA RUANG LOLAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (satu) Kali Di 1 (satu) TPS Atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Formulir model A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) TPS 1 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
 - Formulir model A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
 - Formulir model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara) TPS 1 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;

- Formulir model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
- Formulir Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 1 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
- Formulir Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
- Formulir Model C7. DPT-KPU (Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT) TPS 1 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
- Formulir Model C7. DPT-KPU (Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT) TPS 2 Desa Saluleang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tendri Marta dan kawan-kawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

HAKIM KETUA:
I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan.

PANITERA PENGGANTI:

NI KADEK YULIANTI, S.H.